

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Perjanjian dalam Islam

Hukum perjanjian syariah terdapat 2 (dua) arti, baik secara etimologi maupun secara istilah. Dalam istilah bahasa Arab kata “perjanjian” itu diartikan sebagai *mu’ahadah ittifa’*.¹ Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia, “perjanjian” dikenal sebagai kontrak yang mana dengan hal ini, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan yang lainnya sehingga untuk mengikat antar keduanya baik dirinya sendiri maupun orang lain.²

Selanjutnya istilah “perjanjian” dalam al-Qur’an terdapat dua macam yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-aqdu* dan atau *al-ahdu*. Akad itu hubungannya dengan perjanjian. Sedangkan kata *al-ahdu* merupakan ‘pesan’, ‘masa’ ‘penyempurnaan’, dan ‘janji’. Dalam hal ini, akad itu disamakan dengan seperti halnya perikatan, sedangkan kata *al-ahdu* disamakan dengan seperti halnya perikatan. Maka dari itu, perjanjian dapat juga diartikan yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan apa-apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain.³

¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.1.

²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari’ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.51.

³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari’ah di Indonesia*, h.51.

Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 1313 yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁴ Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.⁵ Di dalam melakukan suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang mana terdapat *ijab qabul*. Agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan.

Dengan adanya *ijab qabul* ini, suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat Islam. Yang mana terjadi pemindahan suatu kepemilikan antara orang yang satu kepada orang yang lain yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.⁶

2.2. Dasar Hukum Perjanjian

2.2.1. Al-Qur'an

(Q.S *ali 'Imran: 76*)



⁴Syahrani, Ridwan, *Seluk – Beluk dan Asas – asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), h.256.

⁵Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.13.

⁶Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*, cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.27.

Terjemahnya:

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁷

2.2.2. Hadits

Hadits Muhammad Saw:

حدث ابن مسعود انو قال ايما بيعين تبايعا فالقول البائع او يترادان

Artinya:

“Hadits dari Ibnu Mas’ud, Siapa saja dua orang yang berjual beli. Maka yang menjadi pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan.”⁸

2.2.3. Ijma’ Ulama

Hukum akad, menurut mazhab Hambali, bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal dilarang agama. Sedangkan mazhab Hanafi, akad dilarang, kecuali ada keadaan yang membuatnya untuk berakad kepada orang lain (*istihsan*). Kemudian mazhab lainnya, seperti Syafi’i juga tidak membolehkan akad apabila objeknya belum ada di hadapan pihak yang membutuhkan.⁹

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.54.

⁸Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muztahid*, (Surabaya: Al-Hidayah) h.128.

⁹Abdur Rahman, *Syari’ah The Islamic Law*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.16.

2.3. Asas-asas Perjanjian

2.3.1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Asas Ilahiyah yaitu asas Ketuhanan. Yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah Swt. dan segala sesuatu adalah milik Allah Swt.¹⁰ dimana setiap tingkah laku perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt. Kegiatan mua'malah termasuk perbuatan kontrak tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah Swt.¹¹

2.3.2. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Asas ini berangkat dari kaidah fiqhiyah yang artinya, “Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melanggar

2.3.3. Asas Keadilan (*al-'adalah*)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

¹⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.20.

¹¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press dan Prenada Media, 2006), h.7.

Dalam pengertian lain, Asas ini dimana para pihak yang melakukan kontrak syariah, tidak boleh ada yang terdzolimi.¹²

2.3.4. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.¹³

2.3.5. Asas kejujuran dan Kebenaran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan *mudharat* dilarang.¹⁴

2.3.6. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

¹²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, h.24.

¹³Lukman Santoso AZ., *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 56.

¹⁴Lukman Santoso AZ., *Hukum Perikatan*, h.56.

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.*¹⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss statement*.

Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil.¹⁶

2. Asas kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyah at-ta'qud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dan perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak.

3. Asas Perjanjian itu Mengikat

Setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.¹⁷

4. Asas keseimbangan

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.65.

¹⁶Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.250.

¹⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h.12.

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan tersebut, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.¹⁸

5. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum merupakan tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut. Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian.

“Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak”.

6. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.

“Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya”.

¹⁸Lukman Santoso AZ., *Hukum Perikatan*, h.59.

2.4. Terbentuknya Akad dan Macam-macam Akad Perjanjian

2.4.1. Rukun Akad

Ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian atau perikatan tertulis (kontrak) adalah rukun dan syarat yang berlaku pada akad. Keberadaan rukun dan syarat akad merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan perjanjian. Rukun dapat diartikan juga sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Adapun rukun-rukun akad menurut pendapat jumbuh fuqaha terbagi menjadi:¹⁹

1. *Aqidain* (Para pihak yang berakad)

Dipandang sebagai rukun suatu perjanjian karena merupakan salah satu dari pilar utama tegaknya akad. Tanpa *aqidain* sebagai subjek hukum, suatu kontrak tidak mungkin dapat terwujud. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara' dan merupakan perbuatan yang menurut syara' dapat menjalankan hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam rukun akad, kedua subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai *aqidain*.

¹⁹Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 50.

Namun, agar *aqidain* dapat mengadakan kontrak perjanjian secara sah, maka harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (wilayah) bertindak di wilayah hukum. Oleh karena itu, setiap mengadakan kontrak perjanjian selalu ada dua kemungkinan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

2. *Mahal al-'Aqd*

Sebelum *ijab* dan *qabul*, rukun kedua yang harus dipenuhi dalam penyusunan perjanjian adalah menentukan jenis objek akad (*mahal al-'aqd*). Pengertian objek akad adalah sesuatu yang oleh syara' dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dari pengertian yang telah dipaparkan, pada dasarnya objek akad dapat terbagi menjadi dua, yaitu harta benda dan manfaat perbuatan itu sendiri.

Menurut para fuqaha, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian akad maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah (*masyru'*) karenanya apabila objek akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, keberadaan objek akad akan memberi kemaslahatan bagi manusia.
- b. Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahkan terimakan. Hal ini untuk menghindari dari perbuatan *gharar* (penipuan) dan

ketidakjelasan objek akad yang nantinya akan menjadi penghalang terjadinya serah terima kepemilikan.

- c. Adanya syarat kepemilikan sempurna terhadap objek akad. Pada dasarnya Islam melarang transaksi terhadap objek akad yang bukan menjadi kewenangannya. Mengadakan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dinamakan dengan akad *fudhuli*.

3. *Shigat Al-'Aqd*

Shigat akad merupakan hasil *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pernyataan *ijab* dan *qabul* bertujuan untuk terjadinya kesepakatan akad. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mencerminkan kehendak untuk mengadakan perikatan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan oleh pihak lain setelah *ijab* yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Dengan demikian, proses *ijab qabul* merupakan pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya suatu keridhaan antara dua orang atau lebih sesuai dengan ketentuan syara'. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat 'al-aqd* ialah:²⁰

- a. *Shigat al-'Aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, sehingga dapat dipahami akad yang dikehendaki.

²⁰Abdul Rahman, Ghufroon Ishan, dan Sapiuddin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.53.

- b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Antara yang melakukan *ijab* dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, tanpa adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* maka sendirinya akad tidak mungkin terjadi.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam berakad harus saling merelakan.

“Para pihak hadir dalam suatu majelis akad. Sebagian fuqaha menambahkan persyaratan bahwa akad harus dilakukan dalam suatu majlis. Tetapi perlu dipahami bahwa pengertian majlis tidak terbatas pada ruang dan waktu, mengingat perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi bisnis jarak jauh seperti *e-commerce*”.

2.4.2. Syarat Akad dalam Penyusunan Perjanjian

Perjanjian sudah dikatakan dapat terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum syara'. Pengertian syarat adalah yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya maka tidak ada hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud syariat adalah sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai syarat untuk mengadakan akad, sehingga menentukan berlakunya hukum *taklifi*. Jika syariat itu belum terpenuhi maka perbuatan hukum dianggap belum ada.²¹

²¹Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h.37.

Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Setiap pembentuk akad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:²²

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:
 - a. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
 - b. Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
 - 1) Berbentuk harta;
 - 2) Dimiliki seseorang; dan
 - 3) Bernilai harta menurut syara'
 - c. Akad itu tidak dilarang oleh *nash* syara'
 - d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
 - e. Akad itu bermanfaat.
 - f. *Ijab* tetap utuh sampai terjadi *qabul*.

²²Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.56.

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idla'fi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*).
- b. Objek akad dapat diterima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- d. Bukan akad yang dilarang oleh syara'.
- e. Akad dapat memberikan *qaidah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai timbangan amanah.
- f. *Ijab* berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- g. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang melakukan *ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

1.4.3. Macam-macam Akad dalam Perjanjian

Hukum perikatan dalam Islam merupakan produk hukum hasil pengembangan dari teori-teori akad yang terdapat dalam fiqh muamalah. Dalam fiqh

muamalah, pembagian akad dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya sebagai berikut;²³

1. Ditinjau dari disyariatkan atau tidaknya, akad dibedakan menjadi dua yaitu, akad *masyru'ah* adalah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* dan akad *mammu'ah* adalah akad yang dilarang, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Ditinjau dari tingkat keabsahannya, akad terbagi menjadi *shahih* dan *ghairu shahih*. Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*. Akad *shahih* berlaku bagi seluruh akibat hukum yang ditimbulkan, dan bersifat mengikat bagi masing-masing pihak yang menggunakannya dalam penyusunan kontrak. Sedangkan akad *ghairu shahih* merupakan akad yang tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*.
3. Ditinjau dari pelaksanaannya, akad terbagi menjadi akad *nafizah* dan akad *mauqufah*. Akad *nafizah* dan *mauqufah* merupakan bagian dari akad *shahih*. Namun mulai berlakunya syarat keabsahan kedua akad tersebut berbeda satu sama lainnya. Akad *nafizah* yaitu akad yang langsung dapat dilaksanakan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan. Sedangkan akad *mauqufah* adalah akad yang dilakukan oleh

²³Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h.14.

orang yang memenuhi syarat kecakapan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan akad.

4. Ditinjau dari segi kepastian hukumnya, akad terbagi menjadi akad *lazim* dan *ghairu lazim*. Akad *lazim* adalah akad dimana masing-masing pihak tidak berhak mengajukan pembatalan akad (*fasakh*) kecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan akad *ghairu lazim* yaitu akad dimana masing-masing pihak masih mempunyai hak *khiyar* untuk menentukan pilihan apakah akan membatalkan atau melanjutkan akad.
5. Ditinjau dari bernama atau tidak bernama, akad terbagi menjadi akad *musammah* dan *ghairu musammah*. Dalam fiqh muamalah yang dimaksudkan dengan akad *musammah* ialah akad yang telah disebutkan oleh *syara'* dengan nama tertentu beserta ketentuan hukumnya. Misalnya *al-bai'*, *mudharabah*, *ijarah*, *ariyah*, *qard*, dan lain-lain. Sedangkan akad *ghairu musammah* ialah akad yang secara langsung tidak disebutkan nama dan ketentuan hukumnya oleh *syara'*. Namun berlakunya akad tersebut harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip akad yang telah ditetapkan oleh *syara'*.
6. Ditinjau dari bentuk objeknya akad terbagi menjadi *'ainiyah* dan *ghairu 'ainiyah*. Akad *'ainiyah* yaitu akad yang objeknya berupa benda berwujud. Oleh karena itu, hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Adapun *ghairu 'ainiyah* yaitu akad yang

- kesempurnaannya tergantung pada objek perbuatan seseorang untuk melaksanakan akad.
7. Ditinjau dari kompensasi akad yang diperoleh, akad dibedakan menjadi akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
 8. Dilihat dari masa berlakunya, suatu akad dapat dibedakan menjadi *fauriyah* dan *istimrariyah*. Akad *fauriyah* adalah akad yang masa berlakunya terbatas atau dengan kata lain pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama. Sedangkan akad *istimrar* ialah akad yang memerlukan waktu lama untuk proses pelaksanaannya.
 9. Ditinjau dari ada tidaknya syarat penyerta, akad terbagi menjadi akad *munjiz* dan akad *ghairu munjiz*. Akad *munjiz* atau disebut juga akad tanpa syarat adalah akad yang dibuat oleh para pihak tanpa menetapkan atau membebaskan adanya syarat tertentu kepada pihak lain. Adapun akad *ghairu munjiz* atau disebut juga akad bersyarat ialah akad yang dibuat oleh para pihak, dengan menetapkan adanya syarat tertentu kepada salah satu atau kedua belah pihak.
 10. Ditinjau dari segi ketergantugannya dengan akad lain, maka akad dapat dibedakan menjadi akad *asliyah* dan akad *tabi'iyah*. Pertama, akad *asliyah* yaitu akad yang berlakunya berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya akad lain. Kedua, akad *tabi'iyah* yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan akad lain.

11. Ditinjau dari segi maksud dan tujuan yang akan dicapai, akad dapat dibedakan menjadi beberapa macam:

- a. *Al-'Aqd al-tamlikiyah*, merupakan akad yang bertujuan untuk kepemilikan. Objek kepemilikan dapat diwujudkan dalam bentuk benda maupun manfaat.
- b. *Akad Al-Isytirak* yaitu akad yang bertujuan melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c. *Akad Al-Ithlaq*, yaitu suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung jawab kewenangan kepada orang lain.
- d. *Akad At-Tautsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung atau menjamin sesuatu yang menjadi kewajiban pihak lain.
- e. *Akad Al-Hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang dinamakan seseorang kepada pihak lain.

Ditinjau dari sifatnya, akad dibedakan menjadi akad *al-radh'i* dan *asy-syakli*.

Pengertian akad *al-radh'i* atau akad nonformal adalah akad yang berlakunya cukup dengan adanya kesepakatan para pihak meskipun tanpa adanya peraturan yang bersifat formal. Sedangkan akad *asy-syakli* atau akad formal berlakunya akad tergantung pada aturan yang bersifat formal.

2.5. Prinsip Pembuatan Akad pada Bank Syariah

Penerapan prinsip-prinsip pembuatan akad di bank syariah sebagai berikut:²⁴

²⁴Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h.9.

2.5.1. Dari segi subjek hukum atau para pihak yang membuat perjanjian

1. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwakilan. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wakil atau pengampunya.
2. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing pihak dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
3. Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan, seyogyanya harus disebutkan dengan jelas.

2.5.2. Dari segi tujuan dan Objek Akad

1. Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam.
2. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau '*urf* (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, objek akad harus halal dan *thayyib*.

2.5.3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan

1. Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh bank nasabah. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau *margin* yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.
3. Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*).
4. Jaminan; bagaimana kebutuhan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengannya.
5. Penyelesaian; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara 2 (dua) belah pihak, bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
6. Objek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaannya.

2.5.4. Pilihan hukum

Dalam kontrak syariah, paling tidak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu kontrak antara lain sebagai berikut:

1. Hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah halal menurut syariat.

2. Tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan.
3. Para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
4. Transaksi harus adil.
5. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*).
6. Terdapat prinsip kehati-hatian.
7. Tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam maupun barang najis.
8. Tidak mengandung riba.

Selain itu, ada beberapa prinsip bisnis syariah yang harus dipedomani dalam pembuatan kontrak syariah, diantaranya:²⁵

1. Prinsip *'an-taradhin* (saling rela dalam akad)
2. Prinsip *al-'i'timad 'ala an-nafs* (kewirausahaan)
3. Prinsip *at-ta'awwun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat)
4. Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab)
5. Prinsip *al-tasyir* (kemudahan), karena segala kegiatan muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan;
6. Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan)
7. Prinsip *al-takaful al-ijtima'i* (tanggung jawab sosial) dan

²⁵A. Djazuli, *Fikih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 207.

8. Prinsip *al-ikhtiyat* (kehati-hatian)

